



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi` telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SANYAN**, bertempat tinggal di Pamilahan Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
2. **ANDEUNG binti SAAMIH**, bertempat tinggal di Kp. Gunung Leutik, Rt. 014 Rw. 007, Kelurahan Kuta Maneuh, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Karawang;
3. **MISKEM**, bertempat tinggal di Kp. Baregbeg, Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
4. **UUN**, bertempat tinggal di Kp. Cigempol, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
5. **SAKRI**, bertempat tinggal di Kp. Dawolong, Rt. 009 Rw. 004, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
6. **KARYADI NURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Bantar Muncang Wetan, Rt. 003 Rw. 009, Kelurahan Sekar Wangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
7. **DAWIN**, bertempat tinggal di Kp. Nyangkot, Rt. 007 Rw. 004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
8. **ERMIN bin NA'IAN**, Kp. Pasir Jengkol, Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
9. **CAYEM binti RAITA**, bertempat tinggal di Kp. Kiara Jaya, Rt. 012 Rw. 007, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
10. **DACE**, bertempat tinggal di Kp. Kiara Jaya, Rt. 013 Rw. 007,

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
11. **KAJA bin SALIKAN**, bertempat tinggal di Kp. Kiara Jaya, Rt. 013 Rw. 007, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  12. **RASIH binti NAMING**, bertempat tinggal di Kp. Kali Jati, Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  13. **DASIH binti DARSIM**, bertempat tinggal di Kp. Plawad, Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  14. **TARYA bin ADJEM**, bertempat tinggal di Kp. Dawolong, Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  15. **ELAN bin KADI**, bertempat tinggal di Kp. Dawolong, Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  16. **IDI**, bertempat tinggal di Kp. Kobak Biru, Rt. 011 Rw. 005, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  17. **AJO**, bertempat tinggal di Kp. Nyangkot, Rt. 007 Rw. 004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  18. **ACA CS**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  19. **KARTIM bin ACANG**, bertempat tinggal di Kp. Citaman, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
  20. **ASAN**, bertempat tinggal di Kp. Pamilahan, Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
  21. **AWANG binti KARIN**, bertempat tinggal di Kp. Baregbeg, Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
23. **SAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Calung, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
24. **ACIH binti ANIN**, bertempat tinggal di Kp. Nyangkot, Rt. 007 Rw.004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
25. **YANI binti JAUN**, bertempat tinggal di Kp. Jati, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
26. **SUHABA bin ANDUN**, bertempat tinggal di Kp. Barebeg, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
27. **NOIN**, bertempat tinggal di Kp. Baregbeg, Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
28. **ONCI bin SALIMAN**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing, Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
29. **DAYIM bin ARSIN**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Jengkol, Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
30. **JUMHATA bin ASMAD**, bertempat tinggal di Kp.Kiara Jaya, Rt. 012 Rw. 007, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
31. **DARTA**, bertempat tinggal di Kp. Calung, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
32. **MIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Citaman, Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
33. **RAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Baregbeg, Rt. 006 Rw. 007, Kelurahan Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat,

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **ROSMI bin AINAM**, bertempat tinggal di Kp. Kiara Jaya, Rt. 012 Rw. 007, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
35. **SARIP**, bertempat tinggal di Kp. Jatikarya, Rt. 011 Rw. 004, Kelurahan Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
36. **SARWI**, bertempat tinggal di Plawad, Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
37. **DASI**, bertempat tinggal di Kp. Plawad, Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
38. **SANIM**, bertempat tinggal di Pasir Jengkol, Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
39. **JASIH**, bertempat tinggal di Jatikarya, Rt. 014 Rw. 004, Kelurahan Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
40. **SANEM**, bertempat tinggal di Dawolong, Rt. 009 Rw. 004, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
41. **ATA**, bertempat tinggal di Calung, Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandi Ebenezer Situngkir, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tim Advokasi Petani Karawang (TAMPAR), beralamat di Sesa Law Firm, Jalan Pramuka Raya Nomor 19A, Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT SUMBER AIR MAS PRATAMA**, yang diwakili Ir. Ariesman Widjaja dan H. Noer Indradjaja, Para Direktur, berkedudukan di

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliadi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Muliadi, Rivano, Yuliana & Partners, beralamat di Agung Podomoro Land Tower, Lantai 38, Suite T3, Jalan Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014;

Termohon Kasasi;

D a n

**1. BUPATI KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA**

**BARAT**, yang diwakili oleh dr. Cellica Nurrachadiana, Wakil Bupati Karawang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Kiki Saubari, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, dan kawan-kawan; Para Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014;

**2. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

**KARAWANG**, yang diwakili oleh Andi Bakti, S.H.,M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani By Pass, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 11. R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik, Perkara, 2. Wagita, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. Sutarmin Soha, S.H.,M.Si., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, 4. Edi Munajat, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;

**3. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN**

**KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 2 Karawang 41314, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Kiki Saubari, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang dan kawan-kawan, masing-

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, diwakili oleh Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Deddy setiady, S.H., Direktur Perkara Pertanahan, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
2. Menetapkan tanah objek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan *a quo* dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang sampai putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang menguasai dengan itikad baik tanah objek sengketa;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa masing-masing sebagai berikut:
  1. Penggugat I Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/ Letter C/NOP (014.0154-0) dengan luas tanah 12 000 m<sup>2</sup> dan tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari Penggugat I adalah 18.500 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas tanah

Penggugat I adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Acang bin Kalian;
- Sebelah Timur Tanah Kopasgat;
- Sebelah Utara Sawah;
- Sebelah Selatan Main bin Maus;

2. Penggugat 2 adalah Pemegang Hak Menguasai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Kp. Pasir Angsana Wanasari Teluk Jambe Barat Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014.0160.0) dengan luas tanah 11.000 m<sup>2</sup> dan berdasarkan SPPT/NOP (014.0143.0) dengan luas tanah 5.685 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Tayat B. Saniman dan Bayong;
- Sebelah Timur Saiman;
- Sebelah Utara Hadi B. Taim;
- Sebelah Selatan Suhaba dan Rontak;

3. Penggugat 3 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai Surat Keterangan Waris atas nama Nasim, berdasarkan SPPT/NOP (014.0140.0) dengan luas tanah 7.600 m<sup>2</sup>. adapun yang menjadi batas-batas tanah Penggugat 3 adalah:

- Sebelah Barat Blok 004;
- Sebelah Timur Bayong;
- Sebelah Utara Blok 004;
- Sebelah Selatan Tayat B. Saniman;

4. Penggugat 4 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai Surat Keterangan Waris atas nama Rontak Bin Kilong, berdasarkan SPPT/NOP (014-0158.0) dengan luas tanah 5.250 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Suhaba;
- Sebelah Timur Adjo;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Selatan Emud B. Jamur;

5. Penggugat 5 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/ NOP (014.0064.0) dengan luas tanah 8.566 m<sup>2</sup>, yang batas batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat Anyin;
- Sebelah Timur Jaed/H. Dodo;
- Sebelah Utara Jaed;
- Sebelah Selatan H. Dodo Setiawan;

6. Penggugat 6 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Waris atas nama Emed B. Kalsim, berdasarkan SPPT/NOP (014-0172.0) dengan luas tanah 8.200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat H. Dodo Setiawan;
- Sebelah Timur Acang Bin Kailan;
- Sebelah Utara Boin B. Enan;
- Sebelah Selatan -;

7. Penggugat 7 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagaimana terdapat di Blok 014 SPPT/NOP 014-0147.0 dengan luas tanah 25.965 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Dawin;
- Sebelah Timur Kamad;
- Sebelah Utara Asiman;
- Sebelah Selatan 156 a;

Dan yang terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Dengan Nomor SPPT 014-0188.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Durah salin;
- Sebelah Timur Dawin;

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat 8 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0054.0) dengan luas tanah 12.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat H.Dodo S.;
  - Sebelah Timur AT A/Rudy;
  - Sebelah Utara Jalan Antar kawasan;
  - Sebelah Selatan Samin/Eliawati;
9. Penggugat 9 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan Girik/C Nomor 1466 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0153.0) dengan luas tanah 12.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat Sanyan B. Cepeng;
  - Sebelah Timur Kopasgat;
  - Sebelah Utara Jani Jaun;
  - Sebelah Selatan Ainam;
10. Penggugat 10 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Baregbeg Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0058.0) dengan luas tanah 5.006 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat Durah Salin;
  - Sebelah Timur Asiman;
  - Sebelah Utara Jalan Antar Kawasan;
  - Sebelah Selatan Dawin;
11. Penggugat 11 adalah Pemegang Hak Menguasai serta hak memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 999 Persil Nomor 319. SPPT/NOP (014-0145.0) dengan luas tanah 7.000 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya seperti tertera dibawah ini:
  - Sebelah Barat Durah Salin;

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara A. Agus Nurhadi dan A. Agus Nurhadi; dan
- Sebelah Selatan Dawin;
12. Penggugat 12 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0027.0) dengan luas tanah 3.600 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Takim;
  - Sebelah Timur Takim;
  - Sebelah Utara A. Agus Nurhadi;
  - Sebelah Selatan Aremah;
13. Penggugat 13 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Darsim, berdasarkan SPPT/NOP (014-0076.0) dengan luas tanah 5.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat Waji dan Aman;
  - Sebelah Timur H. Dodo S.;
  - Sebelah Utara Mat Tohir dan Ino;
  - Sebelah Selatan Ma'Ruf;
14. Bahwa Penggugat 14 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Ahli Waris yang berhak, berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama berdasarkan SPPT/NOP (014.0067.0) dengan luas tanah 8.760 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat Ino dan M88;
  - Sebelah Timur Anyin;
  - Sebelah Utara Edang;
  - Sebelah Selatan Darsim;
15. Penggugat 15 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0082.0)

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Takim;
  - Sebelah Utara Anda. L;
  - Sebelah Selatan Elan;
16. Penggugat 16 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Sainem, berdasarkan SPPT/NOP (014-0126.0) dengan luas tanah 22.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat Enan B. Arpin dan Manin;
  - Sebelah Timur Saaning;
  - Sebelah Utara Masda dan Jebag B. Nadi;
  - Sebelah Selatan Asman dan Neman;
17. Penggugat 17 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014- 0156.0) dengan luas tanah 2.000 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat tanah darat Sarja;
  - Sebelah Timur Jalan;
  - Sebelah Utara tanah darat Sarja;
18. Penggugat 18 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak Batu Tulis Desa wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0117.0) dengan luas tanah 11.000 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat tanah darat Miran;
  - Sebelah Timur tanah darat Dai;
  - Sebelah Utara tanah darat Dasam;
  - Sebelah Selatan tanah darat Arsin;
19. Penggugat 19 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/ NOP (014-0178.0) dengan luas tanah 15.000 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Sanyan;
  - Sebelah Utara tanah sawah;
  - Sebelah Selatan Enen b Jaisan;
20. Penggugat 20 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Durah Bin Saiin, berdasarkan SPPT/NOP (014-0144.0) dengan luas tanah 7.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Saamih dan Hadi B. Taim;
  - Sebelah Timur Kaja B. Salikan dan Dawin;
  - Sebelah Utara Jalan Antar Kawasan;
  - Sebelah Selatan Saiman;
21. Penggugat 21 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris yang berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Ocang, berdasarkan Girik/C Nomor1004. Persil Nomor 107 SPPT/NOP (014-0139.0) dengan luas tanah 7.500 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat PT Bintang;
  - Sebelah Timur Saamih;
  - Sebelah Utara Jalan;
  - Sebelah Selatan Bayong;
22. Penggugat 22 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang tertetak Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Kamad, berdasarkan SPPT/NOP (014-0089.0) dengan luas tanah 8.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat PT. Bintang;
  - Sebelah Timur Jalan;
  - Sebelah Utara PT. Bintang;

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Penggugat 23 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Waris atas nama Asimin, berdasarkan SPPT/NOP (014-0149.0) dengan luas tanah 5.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Dawin;
  - Sebelah Timur Jalan;
  - Sebelah Utara Asiman;
  - Sebelah Selatan Kamad;
24. Penggugat 24 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 1041 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0150.0) dengan luas tanah 9.860 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Asda;
  - Sebelah Timur Jani Jaun;
  - Sebelah Utara Kamad;
  - Sebelah Selatan Sanyan B. Cepeng;
25. Penggugat 25 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 2567 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0152.0) dengan luas tanah 9.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Anin B. Kalian;
  - Sebelah Timur Kopasgat;
  - Sebelah Utara Cepeng;
  - Sebelah Selatan Cayem B. Raita;
26. Bahwa Penggugat 26 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 8839, Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014- 0161.0) dengan luas tanah 5.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Durah;
- Sebelah Selatan Hadi;

27. Penggugat 27 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0166.0) dengan luas tanah 2.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat tanah darat Saamin;
- Sebelah Timur tanah darat Dairan;
- Sebelah Utara tanah darat Amad;
- Sebelah Selatan tanah darat Kubil;

28. Bahwa Penggugat 28 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang, sebagai Ahli Waris sesuai Surat Keterangan Waris atas nama Jamin, berdasarkan SPPT/NOP (014-0168.0) dengan luas tanah 5.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Tayim;
- Sebelah Timur Cekdam;
- Sebelah Utara Rontak;
- Sebelah Selatan Dayim;

29. Penggugat 29 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan SPPT/NOP (014-0169) dengan luas tanah 5.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan;
- Sebelah Timur Cekdam;
- Sebelah Utara Onci;
- Sebelah Selatan Baing;

30. Penggugat 30 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat Imong;
- Sebelah Timur Main Maus dan kopasgat;
- Sebelah Utara Sanian dan Jumhata;
- Sebelah Selatan -;

31. Penggugat 31 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Sayim berdasarkan SPPT/NOP (014-0181.0) dengan luas tanah 10.500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Imong;
- Sebelah Timur Main Maus dan kopasgat;
- Sebelah Utara Sanian dan Jumhata;
- Sebelah Selatan -;

32. Penggugat 32 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Emed Bin Kaisin berdasarkan SPPT/NOP (014-0185.0) dengan luas tanah 7.800 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Cekdam;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara Boin;
- Sebelah Selatan Amin;

33. Penggugat 33 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Kamad berdasarkan SPPT/NOP (014-0148.0) dengan luas tanah 12.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Dawin;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara Asimin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Penggugat 34 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 155.Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0175.0) dengan luas tanah 39.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Cepeng;
  - Sebelah Timur Kopasgat;
  - Sebelah Utara Jaun;
  - Sebelah Selatan Acang;
35. Penggugat 35 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan SPPT/NOP (014-0085.0) dengan luas tanah 3.502 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Elan/Yudiwahyudi;
  - Sebelah Timur Jalan;
  - Sebelah Utara Sarwi B. Samin;
  - Sebelah Selatan Jalan;
36. Penggugat 36 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0084.0) dengan luas tanah 2.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Elan;
  - Sebelah Timur Jalan;
  - Sebelah Utara Taim B. Ata;
  - Sebelah Selatan Sarip B. Sailan;
37. Penggugat 37 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0105.0) dengan luas tanah 7.090 M<sup>2</sup>, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat -;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan -;
- 38. Penggugat 38 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0001.0) dengan luas tanah 2.270 M<sup>2</sup>;
- 39. Penggugat 39 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg berdasarkan SPPT/NOP (014-0098.0) dengan luas tanah 17.002 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat Jalan;
  - Sebelah Timur Sarip;
  - Sebelah Utara Kartim B. Acing;
  - Sebelah Selatan H. Ahmad Kasum;
- 40. Penggugat 40 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan SPPT/NOP (014-0111.0) dengan luas tanah 7.506 M<sup>2</sup> dan SPPT/NOP (014-0102.0) dengan luas tanah 2.800 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat -;
  - Sebelah Timur Animin;
  - Sebelah Utara Emat B. Masilun;
  - Sebelah Selatan Eroh B. Irun;
- 41. Penggugat 41 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp.Pasir Angsana Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Persil 57, N0C2265, Nomor AJB704/1993, 1592/1993, NOP. SPPT (014-0055) dan SPPT NOP (014-0056), masing-masing Luas tanah tersebut adalah sebagai berikut 14.130 M<sup>2</sup> dan 7.030 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:  
Dengan Nomor SPPT 014-0055.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat H. Dodo;
  - Sebelah Timur Ata/Eliawati;
  - Sebelah Utara Jalan;
  - Sebelah Selatan Samin;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seputusan tanah dengan nomor putusan.mahkamahagung.go.id:

- Sebelah Barat Ata/Rudy;
- Sebelah Timur Desa margamulya;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Selatan EraN;

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), karena melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat terkait dengan putusan ini benipa menerbitkan Sertifikat bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa masing-masing atas nama Para Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tundak dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan dalam putusan *a quo*;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat uniuk membayar biaya Perkara;

Apabila yang terhormat, berpendapat lain mohon putusan seadilnya-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan IV, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV:

1. Perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan objek perkara yang sama demi hukum tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan (*nebis in idem*);
2. Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
2. Perubahan gugatan tidak mendasar;
3. Gugatan kabur/tidak jelas;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, makamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak berkualitas;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
3. Eksepsi tentang dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Kwg., tanggal 9 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp4.339.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 551/PDT/2015/PT BDG tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Kwg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

1. Menyatakan Menerima Permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Kwg, tanggal 9 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 551/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 12 Januari 2016;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

Dalam Eksepsi

1. Menetapkan tanah "objek sengketa" yang dimaksudkan dalam gugatan *a quo* dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang sampai putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah Pemilik dan Pihak yang secara langsung menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik tanah objek sengketa;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa masing-masing sebagai berikut:
  1. Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding 1/Penggugat 1 Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/Letter C/NOP (014.0154-0) dengan

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0184.0) dengan luas tanah 6.500 m<sup>2</sup>. Sehingga luas tanah dari Penggugat 1 adalah 18.500 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas tanah Penggugat 1 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Acang bin Kalian;
- Sebelah Timur tanah Kopasgat;
- Sebelah Utara sawah;
- Sebelah Selatan Main bin Maus;

2. Pemohon Kasasi 2 dahulu Pembanding 2/Penggugat 2 adalah Pemegang Hak Menguasai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Kp. Pasir Angsana Wanasari Teluk Jambe Barat Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014.0160.0) dengan luas tanah 11.000 m<sup>2</sup> dan berdasarkan SPPT/NOP (014.0143.0) dengan luas tanah 5.685 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Tayat B. Saniman dan Bayong;
- Sebelah Timur Saiman;
- Sebelah Utara Hadi B. Taim;
- Sebelah Selatan Suhaba dan Rontak;

3. Pemohon Kasasi 3 dahulu Pembanding 3/Penggugat 3 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kap. Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai Surat Keterangan Waris atas nama Nasim, berdasarkan SPPT/NOP (014.0140.0) dengan luas tanah 7.600 m<sup>2</sup>. Adapun yang menjadi batas-batas tanah Penggugat 3 adalah:

- Sebelah Barat Blok 004;
- Sebelah Timur Bayong;
- Sebelah Utara Blok 004;
- Sebelah Selatan Tayat B. Saniman;

4. Pemohon Kasasi 4 dahulu Pembanding 4/Penggugat 4 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai Surat Keterangan Waris atas nama Rontak Bin Kilong, berdasarkan SPPT/NOP (014-

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Suhaba;
- Sebelah Timur Adjo;
- Sebelah Utara Saamih dan Saiman;
- Sebelah Selatan Emud B. Jamur;

5. Pemohon Kasasi 5 dahulu Pembanding 5/Penggugat 5 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014.0064.0) dengan luas tanah 8.566 m<sup>2</sup>, yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat Anyin;
- Sebelah Timur Jaed/H. Dodo;
- Sebelah Utara Jaed;
- Sebelah Selatan H.Dodo Setiawan;

6. Pemohon Kasasi 6 dahulu Pembanding 6/Penggugat 6 adalah Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Waris atas nama Emed B Kalsim, berdasarkan SPPT/NOP (014-0172.0) dengan luas tanah 8.200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat H. Dodo Setiawan;
- Sebelah Timur Acang B. Kailan;
- Sebelah Utara Boin B. Enan;
- Sebelah Selatan -;

7. Pemohon Kasasi 7 dahulu Pembanding 7/Penggugat 7 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagaimana terdapat di Blok 014 SPPT/NOP 014-0147.0 dengan luas tanah 25.965 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Dawin;
- Sebelah Timur Kamad;
- Sebelah Utara Asiman;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dan yang terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dengan Nomor SPPT 014-0188.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Durah Salin;
- Sebelah Timur Dawin;
- Sebelah Utara Kaja B. Salikan;
- Selatan Adjo;

8. Pemohon Kasasi 8 dahulu Pemanding 8/Penggugat 8 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0054.0) dengan luas tanah 12.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat H.Dodo S.;
- Sebelah Timur Ata/Rudy;
- Sebelah Utara Jalan Antar kawasan;
- Sebelah Selatan Samin/Eliawati;

9. Pemohon Kasasi 9 dahulu Pemanding 9/Penggugat 9 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 1466 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0153.0) dengan luas tanah 12.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Sanyan B. Cepeng;
- Sebelah Timur Kopasgat;
- Sebelah Utara Jani Jaun;
- Sebelah Selatan Ainam;

10. Pemohon Kasasi 10 dahulu Pemanding 10/Penggugat 10 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Baregbeg Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0058.0) dengan luas tanah 5.006 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Durah Salin;
- Sebelah Timur Asiman;
- Sebelah Utara Jalan Antar Kawasan;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon Kasasi 11 dahulu Pembanding 11/Penggugat 11 sebagai Pemegang Hak Menguasai serta hak memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 999 Persil Nomor 319. SPPT/NOP (014-0145.0) dengan luas tanah 7.000 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya seperti tertera dibawah ini:

- Sebelah Barat Durah Salin;
- Sebelah Timur Asiman;
- Sebelah Utara Jalan Antar Kawasan;
- Sebelah Selatan Dawin;

12. Pemohon Kasasi 12 dahulu Pembanding 12/Penggugat 12, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0027.0) dengan luas tanah 3.600 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Takim;
- Sebelah Timur Takim;
- Sebelah Utara A. Agus Nurhadi;
- Sebelah Selatan Aremah;

13. Pemohon Kasasi 13 dahulu Pembanding 13/Penggugat 13 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Darsim, berdasarkan SPPT/NOP (014-0076.0) dengan luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Waji dan Aman;
- Sebelah Timur H.Dodo S.;
- Sebelah Utara Mat Tohir dan Ino;
- Sebelah Selatan Ma'Ruf;

14. Pemohon Kasasi 14 dahulu Pembanding 14/Penggugat 14 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris yang berhak, berdasarkan

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Sebelah Barat Ino dan M88;
- Sebelah Timur Anyin;
- Sebelah Utara Edang;
- Sebelah Selatan Darsim;

15. Pemohon Kasasi 15 dahulu Pembanding 15/Penggugat 15 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0082.0) dengan luas tanah 7.512 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Saja;
- Sebelah Timur Takim;
- Sebelah Utara And L.;
- Sebelah Selatan Elan;

16. Pemohon Kasasi 16 dahulu Pembanding 16/Penggugat 16 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Sainem, berdasarkan SPPT/NOP (014-0126.0) dengan luas tanah 22.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Enan b Arpin dan Manin;
- Sebelah Timur Saaning;
- Sebelah Utara Masda dan Jebag B. Nadi;
- Sebelah Selatan Asman dan Neman;

17. Pemohon Kasasi 17 dahulu Pembanding 17/Penggugat 17 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0156.0) dengan luas tanah 2.000 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat tanah darat Sarja;
- Sebelah Timur jalan;

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pemohon Kasasi 18 dahulu Pembanding 18/Penggugat 18 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0117.0) dengan luas tanah 11.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat tanah darat Miran;
  - Sebelah Timur tanah darat Dai;
  - Sebelah Utara tanah darat Dasam;
  - Sebelah Selatan tanah darat Arsin;
19. Pemohon Kasasi 19 dahulu Pembanding 19/Penggugat 19 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0178.0) dengan luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat Jumhata;
  - Sebelah Timur Sanyan;
  - Sebelah Utara tanah sawah;
  - Sebelah Selatan Enen B. Jaisan;
20. Pemohon Kasasi 20 dahulu Pembanding 20/Penggugat 20 sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Durah Bin Saiin, berdasarkan SPPT/NOP (014-0144.0) dengan luas tanah 7.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Saamih dan Hadi B. Taim;
  - Sebelah Timur Kaja B. Salikan dan Dawin;
  - Sebelah Utara Jalan Antar Kawasan;
  - Sebelah Selatan Saiman;
21. Pemohon Kasasi 21 dahulu Pembanding 21/Penggugat 21 sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris yang berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Karin Bin Ocang, berdasarkan

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On the 11th of November 2017, with a total area of 7.500 m<sup>2</sup>, the boundaries are as follows:

- Sebelah Barat PT Bintang;
- Sebelah Timur Saamih;
- Sebelah Utara jalan;
- Sebelah Selatan Bayong;

22. Pemohon Kasasi 22 dahulu Pembanding 22/Penggugat 22, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Kamad, berdasarkan SPPT/NOP (014-0089.0) dengan luas tanah 8.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat PT Bintang;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara PT Bintang;
- Sebelah Selatan Jalan;

23. Pemohon Kasasi 23 dahulu Pembanding 23/Penggugat 23, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Waris atas nama Asimin, berdasarkan SPPT/NOP (014-0149.0) dengan luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Dawin;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara Asiman;
- Sebelah Selatan Kamad;

24. Pemohon Kasasi 24 dahulu Pembanding 24/Penggugat 24, sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 1041 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0150.0) dengan luas tanah 9.860 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Asda;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Sanyan bin Cepeng;

25. Pemohon Kasasi 25 dahulu Pembanding 25/Penggugat 25, sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 2567 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0152.0) dengan luas tanah 9.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Anin B. Kailan;
- Sebelah Timur Kopasgat;
- Sebelah Utara Cepeng;
- Sebelah Selatan Cayem B. Raita;

26. Pemohon Kasasi 26 dahulu Pembanding 26/Penggugat 26, sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 8839. Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0161.0) dengan luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Hadi;
- Sebelah Timur Kaja dan Dawin;
- Sebelah Utara Durah;
- Sebelah Selatan Hadi;

27. Pemohon Kasasi 27 dahulu Pembanding 27/Penggugat 27, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0166.0) dengan luas tanah 2.500 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat tanah darat Saamin;
- Sebelah Timur tanah darat Dairan;
- Sebelah Utara tanah darat Amad;
- Sebelah Selatan tanah darat Kubil;

28. Pemohon Kasasi 28 dahulu Pembanding 28/Penggugat 28, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, sebagai Ahli Waris sesuai Surat Keterangan Waris atas nama Jamin, berdasarkan SPPT/NOP (014-0168.0) dengan luas tanah 5.000, m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Tayim;
- Sebelah Timur Cekdam;
- Sebelah Utara Rontak;
- Sebelah Selatan Dayim;

29. Pemohon Kasasi 29 dahulu Pembanding 29/Penggugat 29, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0169) dengan luas tanah 5.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan;
- Sebelah Timur Cekdam;
- Sebelah Utara Onci;
- Sebelah Selatan Baing;

30. Pemohon Kasasi 30 dahulu Pembanding 30/Penggugat 30, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0177.0) dengan luas tanah 9.500 m<sup>2</sup> dengan bats-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Imong;
- Sebelah Timur Main Maus dan Kopasgat;
- Sebelah Utara Sanjan dan Jumhata;
- Sebelah Selatan -;

31. Pemohon Kasasi 31 dahulu Pembanding 31/Penggugat 31, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Sayim berdasarkan SPPT/NOP (014-0181.0) dengan luas tanah 10.500 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Imong;
- Sebelah Timur Main Maus dan Kopasgat;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pemohon Kasasi 32 dahulu Pembanding 32/Penggugat 32, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Emed Bin Kaisin berdasarkan SPPT/NOP (014-0185.0) dengan luas tanah 7.800 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Cekdam;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara Boin;
- Sebelah Selatan Amin;

33. Pemohon Kasasi 33 dahulu Pembanding 33/Penggugat 33, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris atas nama Kamad berdasarkan SPPT/NOP (014-0148.0) dengan luas tanah 12.500 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Dawin;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara Asimin;
- Sebelah Selatan Ajo;

34. Pemohon Kasasi 34 dahulu Pembanding 34/Penggugat 34, sebagai Pemegang Hak Menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg Desa Wanasari Kecamatan Teluk jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Girik/C Nomor 155 Persil Nomor 319 SPPT/NOP (014-0175.0) dengan luas tanah 39.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Cepeng;
- Sebelah Timur Kopasgat;
- Sebelah Utara Jaun;
- Sebelah Selatan Acang;

35. Pemohon Kasasi 35 dahulu Pembanding 35/Penggugat 35, sebagai

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/Pdt/2017, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0085.0) dengan luas tanah 3.502 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Elan/Yudiwahyudi;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Utara Sarwi B. Samin;
- Sebelah Selatan Jalan;

36. Pemohon Kasasi 36 dahulu Pembanding 36/Penggugat 36, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0084.0) dengan luas tanah 2.500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Elan;
- Sebelah Timur jalan;
- Sebelah Utara Taim B. Ata;
- Sebelah Selatan Sarip B. Sailan;

37. Pemohon Kasasi 37 dahulu Pembanding 37/Penggugat 37, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg Desa Wanasari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0105.0) dengan luas tanah 7.090 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat -;
- Sebelah Timur Emat B. Masilun;
- Sebelah Utara Areyan;
- Sebelah Selatan -;

38. Pemohon Kasasi 38 dahulu Pembanding 38/Penggugat 38, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan SPPT/NOP (014-0001.0) dengan luas tanah 2.270 m<sup>2</sup>;

39. Pemohon Kasasi 39 dahulu Pembanding 39/Penggugat 39, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat jalan;
- Sebelah Timur Sarip;
- Sebelah Utara Kartim B. Acang;
- Sebelah Selatan H. Ahmad Kasum;

40. Pemohon Kasasi 40 dahulu Pembanding 40/Penggugat 40, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Batu Tulis Baregbeg, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan SPPT/NOP(014-0111.0) dengan luas tanah 7.506 m<sup>2</sup> dan SPPT/NOP(014.0102.0) seluas 2800 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat -;
- Sebelah Timur Animin;
- Sebelah Utara Emat B. Masilun;
- Sebelah Selatan Eroh B. Irun;

41. Pemohon Kasasi 41 dahulu Pembanding 41/Penggugat 41, sebagai Pemegang Hak Menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angsana Baregbeg, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Persil 57, Nomor C2265, Nomor AJB 704/1993, 1592/1993, NOP SPPT (014-0055) dan SPPT/NOP (014-0056), masing-masing luas tanah tersebut adalah sebagai berikut 14.130 m<sup>2</sup> dan 7.030 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Dengan Nomor SPPT 014-0055.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat H. Dodo;
- Sebelah Timur Ata/Eliawati;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Selatan Samin;

Sedangkan tanah dengan Nomor SPPT 014-0056, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat Ata/Rudy;
- Sebelah Timur Desa Margamulya;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Selatan Eran;

5. Menghukum Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II untuk

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), karena melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding/Para Penggugat;

6. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat terkait dengan putusan ini berupa menerbitkan Sertifikat bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa masing-masing atas nama Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
7. Menghukum Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan dan meletakkan tanah *a quo* dalam sita jaminan sampai ada putusan yang tetap atas perkara *a quo*;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila yang terhormat, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa milik Tergugat II yang diperoleh dari pengoperan hak garapan sesuai Akta Pengoperan Hak Garapan Nomor 576 dan Nomor 577 dari PT Makmur Jaya Utama. PT Makmur Jaya Utama memperoleh pengoperan hak dari PT Dasa Bagja yang telah memberikan ganti kerugian atas hak garapan masyarakat;

Bahwa tanah objek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 Nomor 2/Pdt.G/2007/PN Krw., *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT BDG *juncto* Nomor 695 K/Pdt/2009 *Juncto* Nomor 160 PK/Pdt/2011, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SANYAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SANYAN**, 2. **ANDEUNG binti SAAMIH**, 3. **MISKEM**, 4. **UUN**, 5. **SAKRI**, 6. **KARYADI NURYANA**, 7. **DARWIN**, 8. **ERMIN bin NA'IAN**, 9. **CAYEM binti RAITA**, 10. **DACE**, 11. **KAJA bin SALIKAN**, 12. **RASIH binti NAMING**, 13. **DASIH binti DARSIM**, 14. **TARYA bin ADJEM**, 15. **ELAN bin KADI**, 16. **IDI**, 17. **AJO**, 18. **ACA CS**, 19. **KARTIM bin ACANG**, 20. **ASAN**, 21. **AWANG binti KARIN**, 22. **SUHANDA bin MISNAN**, 23. **SAMAN**, 24. **ACIH binti ANIN**, 25. **YANI binti JAUN**, 26. **SUHABA bin ANDUN**, 27. **NOIN**, 28. **ONCI bin SALIMAN**, 29. **DAYIM bin ARSIN**, 30. **JUMHATA bin ASMAD**, 31. **DARTA**, 32. **MIMIN**, 33. **RAMAN**, 34. **ROSIM bin AINAM**, 35. **SARIP**, 36. **SARWI**, 37. **DASI**, 38. **SANIM**, 39. **JASIH**, 40. **SANEM**, 41. **ATA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

Baryanto, S.H.,LL.M.

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2017